



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/260 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat di Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk Tim Pembina Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;


- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/260 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN
 BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH
 TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN SOSIAL
 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

No	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua I
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Ketua II
5.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

- KEDUA** : Tugas dan fungsi Tim Pembina Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah :
- a. menyinergikan kebijakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purbalingga dengan kegiatan-kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- KETIGA** : Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
- a. Sekretariat Tim Pembina Kabupaten;
 - b. Tim Perumus Peraturan Bupati;
 - c. Tim Sosialisasi;
 - d. Tim Asistensi dan Verifikasi.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Pembina Kabupaten, Tim Perumus Peraturan Bupati, Tim Sosialisasi, Tim Asistensi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga akan ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina Kabupaten.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI,

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Semua anggota Tim Pembina Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purbalingga.